

PERATURAN BUPATI TABANAN NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan Daerah perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Bapedda disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
- 11. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 46);
- 12. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
- 3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disingkat RPJMD-SB adalah dokumen

- perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau rencana pemerintah tahunan Daerah.
- 7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- 10. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
- 11. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dikedepankan atau dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya signifikan yang bagi dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan di masa yang akan datang.
- 12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
- 13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
- 14. Strategi adalah langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.

- 15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan bertahap sebagai penjabaran Strategi.
- 16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program.
- 18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/Program/Sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

BAB II RECANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah memuat Program, kegiatan, lokasi, dan kelompok Sasaran yang disertai indikator Kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Stategis Perangkat Daerah dan RKPD.
- (2) Sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut:
 - Bab I. Pendahuluan
 - Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu
 - Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 2 Agustus 2022

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan pada tanggal 2 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

SUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR

- 1. DINAS PENDIDIKAN
- 2. DINAS KESEHATAN
- 3. BADAN RUMAH SAKIT UMUM
- 4. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
- 5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- 6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
- 7. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

- 1. DINAS TENAGA KERJA
- 2. DINAS KETAHANAN PANGAN
- 3. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- 4. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- 5. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- 6. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
- 7. DINAS PERHUBUNGAN
- 8. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- DINAS KOPERASI DAN UKM
- 10. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
- 11. DINAS KEBUDAYAAN
- 12. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

- 1. DINAS PERIKANAN
- 2. DINAS PARIWISATA
- 3. DINAS PERTANIAN
- 4. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
- 5. DINAS TENAGA KERJA

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

- 1. SEKRETARIAT DAERAH
- 2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

- 1. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
- 2. BADAN KEUANGAN DAERAH
- 3. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
- 4. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. INSPEKTORAT

UNSUR KEWILAYAHAN

- 1. KECAMATAN KEDIRI
- 2. KECAMATAN TABANAN
- 3. KECAMATAN MARGA
- 4. KECAMATAN BATURITI
- 5. KECAMATAN PENEBEL
- 6. KECAMATAN KERAMBITAN
- 7. KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
- 8. KECAMATAN SELEMADEG
- 9. KECAMATAN SELEMADEG BARAT
- 10. KECAMATAN PUPUAN

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

1. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Tabanan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD SB) Tahun 2023. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023. Keberhasilan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA